

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMILIK HEWAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS¹

Oleh :

Ananda Putri Susetyaningtyas²
Carlo A. Gerungan³
Dientje Rumimpunu⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji dasar hukum yang dapat dijadikan landasan untuk menuntut ganti rugi atas kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan, khususnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 dan 1368 KUHPerdara dan untuk mengetahui dan membahas bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada pemilik hewan dalam kasus kecelakaan lalu lintas, serta menilai penerapan tanggung jawab tersebut dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan penuntutan ganti rugi dalam kasus hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 1365 dan 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Bentuk pertanggungjawaban hukum pemilik hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah kewajiban untuk mengganti seluruh kerugian yang timbul, baik materiil maupun immateriil, sebagai akibat kelalaian pengawasan terhadap hewan peliharaannya.

Kata Kunci : *tanggung jawab, pemilik hewan, kecelakaan lalu lintas*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang terjadi di jalan dan melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lain atau benda di sekitarnya, yang dapat menimbulkan korban manusia maupun kerugian materiil.⁵ Selama ini, penyebab kecelakaan lebih banyak difokuskan pada kelalaian pengemudi, kelayakan teknis

kendaraan, atau kondisi jalan.⁶ Namun, data dan kajian lapangan menunjukkan adanya faktor lain yang juga berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan, yaitu keberadaan hewan di jalan raya yang tidak diawasi pemiliknya.⁷ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Leba dkk (2023), kelalaian tidak hanya dapat terjadi pada pengemudi, tetapi juga pada pihak lain yang lalai menjaga objek yang berada di bawah tanggung jawabnya, termasuk hewan.⁸ Hewan seperti sapi, kambing, anjing, dan kuda yang dibiarkan bebas di jalan berpotensi memicu kecelakaan serius, terlebih di wilayah pedesaan atau lintas antar kota yang menjadi jalur transportasi utama.

Fenomena hewan berkeliaran di jalan umum memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan lalu lintas. Hewan tersebut dapat secara tiba-tiba melintas di depan kendaraan sehingga pengemudi tidak memiliki waktu reaksi yang cukup untuk menghindari. Menurut penelitian Muhammad Hilal dkk, tabrakan dengan hewan umumnya menyebabkan kerusakan kendaraan yang signifikan dan dapat menimbulkan korban luka berat atau meninggal dunia. Risiko ini meningkat pada malam hari atau saat cuaca buruk, di mana jarak pandang terbatas sehingga potensi tabrakan lebih besar. Laporan media dan catatan kecelakaan daerah mengonfirmasi bahwa di beberapa wilayah Indonesia, kecelakaan akibat hewan lepas terjadi berulang setiap tahunnya, namun korban sering kesulitan menuntut pertanggungjawaban hukum dari pemilik hewan.

Walaupun data statistik nasional terkait kecelakaan akibat hewan belum tersedia secara terpisah, indikasi masalah ini terlihat jelas dari laporan Korps Lalu Lintas Polri yang mencatat 100.028 kasus kecelakaan pada tahun 2020, dengan 23.529 korban meninggal dunia.⁹ Meskipun penyebab rinci tidak diuraikan, penelitian hukum lalu lintas menegaskan bahwa

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010679

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Adelia Winda Irani, Muhammad Hery Susanto, Piatur Pangaribuan, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi," *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 4 No. 2, (2022). 65-79

⁶ Ratna Dewi, Imam Jauhari, Sri Walny Rahayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan," *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No. 2 (2017). 123- 144

⁷ Muhamad Najib Hilal Haadii, Mochammad Ridho Nasrullah, Marshanda Btari Sukmara, Andryawan, "Pertanggungjawaban Hukum atas Kecelakaan Lalu Lintas serta Tinjauan Kealpaan sebagai Faktor Penyebabnya," *Helium Journal of Health Education Law Information and Humanities*, Vol. 2 No. 1 (2025). 126-134

⁸ Nikanort Leba, Lendy Siar, Debby T. Antow, "Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Pengemudi Perusahaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian," *Lex Administration*, Vol. 11 No. 1 (2023). 1-11

⁹ Reza Pahlevi, "Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Turun 14% pada 2020," *Databoks Katadata*, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-turun-14-pada-2020>

kelalaian pengawasan terhadap hewan merupakan salah satu penyebab kecelakaan. Menurut Irani dkk., dalam perspektif hukum perdata, kerugian akibat hewan yang berada di jalan merupakan tanggung jawab pemilik yang lalai melakukan pengawasan. Bahkan, berdasarkan analisis Leba dkk. (2023), kelalaian semacam ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Dari sisi hukum perdata, kelalaian pemilik hewan yang menyebabkan kecelakaan memiliki dasar hukum yang jelas. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Lebih lanjut, Pasal 1368 KUHPerdata menegaskan bahwa pemilik hewan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan tersebut, baik ketika berada di bawah pengawasannya maupun ketika tersesat dari pengawasannya. Doktrin ini sejalan dengan pandangan bahwa pemilik hewan memikul tanggung jawab hukum tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan secara langsung atau dikenal dengan konsep *Strict liability*.

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan tidak hanya menjadi masalah keselamatan publik, tetapi juga permasalahan hukum perdata yang memerlukan kepastian dan konsistensi penerapan aturan. Penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap pemilik hewan yang lalai mengawasi peliharaannya penting dilakukan demi memberikan perlindungan hukum bagi korban. Penerapan hukum yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pemilik hewan untuk lebih bertanggung jawab, sehingga risiko kecelakaan di masa depan dapat diminimalkan.

Berbagai kasus kecelakaan terjadi karena pemilik hewan lalai dalam mengikat, mengandangkan, atau mengawasi peliharaannya sehingga lepas ke jalan raya. Sebagai contoh, penelitian di Bengkulu Utara menemukan bahwa meningkatnya sektor peternakan tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, sehingga muncul konflik antara hewan lepas dengan pengguna jalan, dan pemilik sering gagal menghadirkan bukti pengawasan yang cukup.¹⁰ Selain itu, dalam konteks Aceh Barat, pertanggungjawaban perdata atas kecelakaan akibat hewan ternak yang bersifat informal dikelola melalui musyawarah gampong, bukan

proses hukum formal, sehingga korban sulit menuntut ganti rugi secara resmi.¹¹

Korban kecelakaan lalu lintas akibat hewan menghadapi kesulitan besar dalam membuktikan kelalaian pemilik, karena syarat pembuktian di pengadilan biasanya menuntut elemen kesalahan, kausalitas, dan hubungan kepemilikan secara jelas. Penelitian di Desa Air Lakok menunjukkan bahwa agar perbuatan dapat dikategorikan sebagai melawan hukum, harus dipenuhi empat unsur yaitu melanggar hukum, menimbulkan kerugian, adanya kesalahan, dan hubungan kausa. Keempat unsur ini seringkali sulit dipenuhi oleh korban tanpa bukti dokumenter yang kuat.¹² Ketika pemilik mengklaim telah melakukan pengawasan, sementara korban hanya mengandalkan kejadian di lapangan, persidangan menjadi semakin kompleks dan panjang.

Penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan agar pemilik hewan menyadari kewajiban hukumnya untuk mengawasi peliharaan dengan baik. Kewajiban tersebut mencakup tanggung jawab perdata atas kerugian yang ditimbulkan akibat hewan yang lepas atau memasuki jalan umum. Upaya mitigasi formal seperti pendataan digital hewan dan sosialisasi hukum oleh pemerintah desa diusulkan dalam penelitian Fajri dan rekan sebagai salah satu langkah untuk mendorong tanggung jawab tersebut.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penuntutan ganti rugi dalam kasus hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pemilik hewan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penuntutan Ganti Rugi dalam Kasus Hewan Ternak yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak merupakan salah satu bentuk peristiwa hukum yang menimbulkan kewajiban

¹⁰ Febri Atmaja Tarigan, Dimas Dwi Arso, Wafiya, "Penerapan Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hewan Ternak yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas: Di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara", *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 23 No. 1, (2024). 1-14

¹¹ Winta Syamsidarsyah, "Tanggung Jawab Perdata Pemilik Hewan Ternak atas Kerugian yang Dialami Pengguna Jalan di Gampong Ujong Tanoh Darat Kabupaten Aceh Barat", *Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2024). 1-11

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*.

ganti rugi berdasarkan mekanisme perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Dalam konteks ini, kehadiran hewan ternak yang memasuki badan jalan tanpa pengawasan dipandang sebagai bentuk kelalaian yang melanggar standar perilaku yang patut dijalankan oleh pemilik hewan dalam masyarakat. Pemilik hewan memiliki kewajiban sosial untuk memastikan ternaknya tidak keluar dari area pemeliharaan karena orientasi keselamatan publik kini semakin penting seiring meningkatnya intensitas lalu lintas. Ketika seekor sapi, kerbau, kambing, atau kuda muncul tiba-tiba di jalan raya dan menyebabkan kecelakaan, peristiwa itu tidak hanya dipahami sebagai situasi faktual, tetapi juga sebagai peristiwa yuridis yang menimbulkan tanggung jawab perdata. Pasal 1365 mengatur bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut, sehingga fokus utamanya adalah hubungan sebab-akibat antara kelalaian pemilik dan kerugian yang terjadi pada pengendara. Dalam konteks ini, pemilik tidak dapat berlindung pada alasan ketidaksengajaan, sebab hukum menilai kelalaian berdasarkan ukuran kewajaran objektif yang seharusnya diketahui setiap pemilik hewan.¹⁴

Penuntutan ganti rugi dalam kasus ini mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal langsung antara perbuatan dan kerugian. Pada kasus hewan ternak, perbuatan melawan hukum terwujud dalam sikap pasif pemilik yang membiarkan hewan berkeliaran, meskipun secara sosial hewan tersebut memiliki risiko tinggi untuk mengganggu keselamatan pengguna jalan. Unsur kesalahan muncul dari kegagalan pemilik untuk melakukan tindakan pengamanan minimal seperti pagar, tali pengikat, atau penjagaan yang memadai. Unsur kerugian biasanya terbukti dari kerusakan kendaraan, luka pada pengendara, kehilangan penghasilan, dan biaya perawatan yang timbul akibat kecelakaan. Jika hubungan sebab akibat terbukti bahwa kecelakaan terjadi karena hewan yang keluar dari pengawasan pemilik, maka dasar penuntutan ganti rugi telah terpenuhi. Prinsip ini memperlihatkan bahwa hukum perdata memegang teguh asas *Neminem laedere*, di mana setiap orang wajib bertindak tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁵

Di sisi lain, Pasal 1368 KUHPerdota memberikan ketentuan lebih spesifik mengenai

pertanggungjawaban pemilik atau pengguna hewan atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan tersebut. Ketentuan ini menjadi sangat penting dalam kasus kecelakaan lalu lintas karena tidak mewajibkan pembuktian kesalahan subjektif pemilik. Tanggung jawab yang dimaksud bersifat objektif karena timbul semata dari hubungan penguasaan terhadap hewan, sehingga pemilik tetap bertanggung jawab meskipun hewan bertindak tanpa perintah atau tanpa kehadiran pemilik pada saat kejadian. Hukum mensyaratkan bahwa pemilik berada pada posisi terbaik untuk mencegah risiko, sehingga tanggung jawab melekat secara otomatis begitu kerugian timbul akibat hewan yang berada di bawah penguasaannya. Model tanggung jawab ini mempermudah korban dalam mengajukan gugatan karena tidak harus membuktikan niat, tingkat pengetahuan, atau motif pemilik, tetapi cukup membuktikan bahwa hewan tersebut adalah milik tergugat.

Penuntutan ganti rugi dalam kasus hewan ternak juga harus dilihat sebagai bagian dari perkembangan fungsi sosial hak milik. Pemilik memang memiliki hak untuk memelihara ternak, tetapi hak itu tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh kewajiban untuk tidak membahayakan masyarakat. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, fungsi sosial hak milik tersebut tampak jelas karena ternak dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan di ruang publik. Ketika pemilik membiarkan hewan mendekati jalan raya tanpa kontrol, ia sejatinya melanggar kewajiban sosial yang melekat pada hak miliknya. Hukum kemudian hadir sebagai instrumen korektif untuk memastikan bahwa hak milik tidak digunakan secara keliru hingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Mekanisme ganti rugi dalam KUHPerdota dengan demikian bukan hanya alat pemulihan materiil, tetapi juga sarana untuk menegakkan tatanan sosial yang aman.¹⁶

Dalam praktiknya, gugatan ganti rugi biasanya diajukan ke pengadilan negeri dengan dasar bahwa pemilik telah melakukan perbuatan melawan hukum atau bertanggung jawab secara objektif atas tindakan hewan yang menyebabkan kecelakaan. Gugatan tersebut memuat uraian kejadian, rekonstruksi kronologis, jenis kerugian, dan dasar hukum yang mendasarinya. Hakim kemudian menilai bukti berupa foto lokasi, saksi mata, laporan kepolisian, serta identitas pemilik hewan untuk menentukan hubungan kausal. Dalam banyak kasus, keterlibatan perangkat desa, kepala dusun, atau warga lokal dapat menjadi alat

¹⁴ KUHPerdota, Pasal 1365.

¹⁵ Muhamad Sadi Is dkk., *Hukum Perdata*, Infes Media, Jakarta, 2024.

¹⁶ Andi Annisa Nurlia Mamonto, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, 2023.

bukti untuk mengidentifikasi pemilik hewan. Keberadaan bukti administratif seperti tanda kepemilikan, catatan desa, atau registrasi hewan juga sangat membantu mempercepat penyelesaian perkara.¹⁷

Skema penuntutan ini menunjukkan bahwa Pasal 1365 dan 1368 bekerja saling melengkapi dalam memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak. Pasal 1365 berfungsi sebagai norma umum yang menilai kelalaian dan tindakan melawan hukum pemilik, sedangkan Pasal 1368 mempersempit ruang pembelaan pemilik dengan mengalihkan fokus dari kesalahan subjektif ke hubungan penguasaan. Kombinasi ini memastikan bahwa korban tidak terjebak dalam kesulitan pembuktian, terutama ketika kecelakaan berlangsung mendadak. Dengan demikian, hukum perdata memberikan mekanisme remedial yang efisien untuk mengatasi persoalan kerugian yang bersumber dari pengabaian kewajiban pengawasan hewan ternak.¹⁸

Selain memberikan dasar yuridis bagi penuntutan, kedua pasal ini juga berfungsi sebagai instrumen preventif yang mendorong pemilik untuk meningkatkan pengawasan terhadap ternaknya. Dalam lingkungan pedesaan dan semi-perkotaan, hewan ternak sering berkeliaran bebas karena pemilik menganggapnya sebagai bagian dari rutinitas sosial yang sudah biasa. Namun dengan meningkatnya aktivitas lalu lintas, risiko kecelakaan menjadi semakin besar sehingga standar kewajaran dalam pengawasan hewan juga meningkat. Hukum menuntut pemilik untuk menyesuaikan tingkat kehati-hatian dengan perkembangan mobilitas sosial, sehingga kelalaian seperti kandang terbuka, tali pengikat yang rapuh, atau hewan yang dibiarkan mencari makan di pinggir jalan tidak lagi dianggap wajar. Prinsip kehati-hatian ini menjadi aspek penting dari evaluasi hukum ketika gugatan diajukan ke pengadilan.¹⁹

Penuntutan ganti rugi dalam kasus hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tidak dapat dilepaskan dari karakteristik ruang publik sebagai area yang wajib dilindungi hukum. Jalan raya adalah fasilitas umum yang tunduk pada prinsip keselamatan sebagai kepentingan publik sehingga setiap tindakan yang membahayakan pengguna jalan diperlakukan sebagai bentuk pelanggaran terhadap tata tertib

sosial. Kehadiran hewan ternak di jalan raya merupakan penyimpangan dari fungsi jalan yang seharusnya hanya digunakan oleh kendaraan dan pejalan kaki. Oleh sebab itu, setiap kali hewan ternak memasuki area jalan hingga menimbulkan kecelakaan, hukum memulai analisisnya dengan anggapan bahwa terjadi pelanggaran standar perilaku yang layak. Pemilik hewan seharusnya memprediksi bahwa jalan raya adalah ruang dengan intensitas mobilitas tinggi sehingga segala kelalaian dalam menjaga ternak menciptakan risiko serius. Komponen prediktabilitas risiko ini menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa pemilik sudah sepatutnya mengetahui potensi bahaya yang berasal dari hewan yang berada dalam penguasaannya.²⁰

Dalam banyak kasus, kecelakaan akibat hewan ternak tidak hanya menimbulkan kerusakan materiil, tetapi juga luka fisik berat hingga kematian. Kondisi ini memperluas jenis kerugian yang dapat dituntut oleh korban, mulai dari biaya perawatan medis, kehilangan pendapatan, kerusakan kendaraan, hingga kerugian immateriil seperti trauma psikologis. Kerugian yang bersifat kompleks tersebut memperlihatkan bahwa kelalaian pemilik hewan memiliki dampak yang melampaui kerusakan sederhana dan dapat mengancam ketertiban publik. Oleh sebab itu, hukum memposisikan pemilik dalam standar pertanggungjawaban yang lebih tegas sebagaimana tercermin dalam Pasal 1368. Korban tidak hanya berhak menuntut kompensasi, tetapi juga menuntut pemilik untuk bertanggung jawab secara moral atas akibat luas dari kelalaiannya.²¹

Penegakan tanggung jawab pemilik hewan juga memperlihatkan adanya hubungan erat antara hukum perdata dan pengaturan administratif. Pemerintah daerah pada prinsipnya memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan mengenai pemeliharaan hewan ternak, termasuk kewajiban registrasi atau identifikasi hewan. Identifikasi ini sangat penting dalam proses penuntutan karena memudahkan pengadilan menentukan siapa pemilik hewan yang menyebabkan kecelakaan. Tanpa sistem administratif yang jelas, korban sering menghadapi kendala dalam mengidentifikasi pemilik, terlebih di wilayah pedesaan di mana ternak sering dibiarkan berkeliaran. Hukum substantif yang kuat tidak akan efektif jika tidak ditopang instrumen administratif yang memadai. Oleh karena itu, sinergi antara aturan perdata dan

¹⁷ Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2022.

¹⁸ Muhamad Sadi Is dkk., *Hukum Perdata*, Infes Media, Jakarta, 2024.

¹⁹ Rohadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Indonesia*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2025.

²⁰ Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2022.

²¹ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

regulasi daerah menjadi prasyarat bagi efektivitas penuntutan ganti rugi.²²

Kehadiran hewan ternak di jalan raya juga menunjukkan persoalan struktural berupa lemahnya pengawasan pemilik terhadap ternaknya. Pengawasan yang lemah biasanya terkait faktor ekonomi, ketersediaan fasilitas, atau kebiasaan lokal yang membiarkan hewan mencari makan sendiri. Namun kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar dalam perspektif hukum karena risiko yang muncul menyangkut keselamatan publik. Pemilik berkewajiban menyesuaikan pola pemeliharaan dengan kondisi sosial modern, di mana intensitas mobilitas masyarakat semakin tinggi. Hukum memberi pesan bahwa tradisi tidak boleh bertentangan dengan prinsip keselamatan publik, sehingga pemilik hewan harus mengadopsi model pengawasan yang lebih ketat.²³

Perkembangan yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan mulai menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas utama dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan ternak. Putusan yang menegaskan tanggung jawab pemilik sering kali menyampaikan pesan sosial bahwa pengawasan ternak bukan sebatas kewajiban etis, tetapi kewajiban hukum yang harus ditegakkan. Model yudisial seperti ini menciptakan preseden moral bagi masyarakat karena meningkatkan kesadaran bahwa lalai mengawasi hewan dapat membawa konsekuensi hukum yang serius. Ketika putusan pengadilan dikomunikasikan kepada masyarakat, efek jera dan efek preventif norma hukum meningkat secara signifikan.²⁴

Tingkat efektivitas penuntutan ganti rugi dalam perkara hewan ternak sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemilik menjalankan kewajiban kehati-hatian. Kewajiban ini mencakup tindakan menyeluruh seperti memastikan pagar kandang tidak rusak, mengecek pintu kandang secara berkala, hingga memastikan tali pengikat hewan dalam kondisi kuat. Praktik pengawasan yang tidak konsisten sering kali menjadi faktor utama hewan masuk ke jalan raya sehingga memicu kecelakaan. Dalam analisis hukum, ukuran kehati-hatian tidak hanya dilihat dari niat pemilik, tetapi dari serangkaian tindakan yang seharusnya dilakukan berdasarkan standar kewajaran yang berlaku di masyarakat. Apabila pemilik tidak

dapat menunjukkan bukti konkret bahwa ia telah melakukan tindakan pencegahan, hakim dengan mudah menyimpulkan adanya kelalaian. Hal ini semakin menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian bukan sekadar etika sosial, tetapi merupakan bagian integral dari tanggung jawab hukum perdata.²⁵

Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan ternak sering memperlihatkan pola kelalaian yang sistemik. Di banyak daerah, hewan dibiarkan mencari makan di tepi jalan karena dianggap sebagai kebiasaan umum. Padahal, perilaku ini meningkatkan risiko hewan tiba-tiba masuk ke badan jalan sehingga mengancam keselamatan pengendara. Dalam konteks ini, hukum menegaskan bahwa kebiasaan lokal tidak dapat menjadi alasan pembenar untuk mengabaikan kewajiban pengawasan. Ketika suatu kebiasaan bertentangan dengan prinsip keselamatan, hukum lebih mengutamakan perlindungan terhadap korban dibandingkan melestarikan kebiasaan yang berpotensi membahayakan. Dengan demikian, norma hukum bersifat korektif terhadap budaya yang tidak sejalan dengan keselamatan publik.²⁶

Dalam menangani perkara hewan ternak, hakim juga memperhatikan faktor lingkungan dan tingkat risiko. Daerah pedesaan yang memiliki jalan sempit dan minim penerangan, misalnya, menuntut tingkat kewaspadaan lebih tinggi dari pemilik hewan. Setiap kondisi yang meningkatkan potensi bahaya mewajibkan pemilik beradaptasi dengan meningkatkan standar pengawasan. Jika hewan ternak dibiarkan bebas di daerah berisiko tinggi, maka tingkat kelalaian pemilik dinilai lebih besar dibandingkan kasus serupa di daerah yang tertutup dan aman. Dengan demikian, analisis kelalaian selalu bersifat kontekstual karena mempertimbangkan hubungan antara lingkungan, perilaku hewan, dan tindakan pencegahan pemilik.²⁷

Selain itu, keberadaan hewan ternak di jalan raya tidak hanya dipandang sebagai kelalaian terhadap individu, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan umum. Kehadiran hewan di jalan mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lain. Karena itu, hukum menempatkan pemilik sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban umum. Hal ini menjadikan tanggung jawab pemilik tidak hanya bersifat privat, tetapi juga

²² Andi Annisa Nurlia Mamonto, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, 2023.

²³ Muhamad Sadi Is dkk., *Hukum Perdata*, Infes Media, Jakarta, 2024.

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.MKS.

²⁵ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

²⁶ Muhamad Sadi Is dkk., *Hukum Perdata*, Infes Media, Jakarta, 2024.

²⁷ Rohadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Indonesia*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2025.

memiliki dimensi publik. Dengan demikian, gugatan perdata memiliki peran ganda, yakni memberikan pemulihan kepada korban dan menguatkan norma sosial mengenai pentingnya ketertiban di ruang publik.²⁸

Dalam setiap penuntutan, korban harus membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya memang merupakan akibat langsung dari kehadiran hewan di jalan. Namun karena pola kejadian kecelakaan akibat hewan biasanya jelas dan mudah direkonstruksi, unsur kausalitas jarang menjadi hambatan. Misalnya, pengendara yang menabrak sapi yang tiba-tiba berdiri di tengah jalan hampir selalu dapat menunjukkan bahwa kecelakaan tidak terjadi karena kelalaian dirinya. Dalam kondisi seperti ini, pemilik hewan berada dalam posisi sulit untuk menyangkal tanggung jawab karena hubungan sebab akibat sangat kuat dan mudah dibuktikan secara empiris. Hal ini mempercepat proses peradilan dan mempermudah hakim menjatuhkan putusan yang adil.²⁹

Penuntutan ganti rugi dalam kecelakaan akibat hewan ternak juga dipengaruhi oleh kemampuan korban untuk mengidentifikasi pemilik hewan secara jelas. Dalam banyak kasus, hewan yang berkeliaran tidak memiliki tanda pengenal sehingga korban kesulitan mengetahui siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Minimnya identifikasi ini memperlambat proses penyelesaian sengketa karena korban harus mencari informasi tambahan dari warga sekitar untuk memastikan pemilik hewan yang sebenarnya. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan Pasal 1368 tidak hanya bergantung pada aspek substantif, tetapi juga pada ketersediaan bukti administratif yang memadai. Dengan adanya sistem identifikasi hewan yang baik, hubungan antara hewan dan pemilik dapat dibuktikan dengan cepat sehingga proses litigasi menjadi lebih efisien.³⁰

Dalam perspektif hukum modern, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan hewan ternak juga dipandang sebagai bentuk risiko sosial yang harus dikelola melalui kebijakan publik. Pengelolaan risiko tidak hanya membutuhkan sanksi perdata, tetapi juga pengaturan administratif yang menjamin keteraturan ruang publik. Pemerintah daerah melalui peraturan daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan standar pengamanan kandang, zona larangan melepas

hewan, dan sanksi administratif bagi pemilik yang lalai. Pengaturan semacam ini memperkuat posisi korban karena memberikan dasar hukum tambahan apabila pemilik melanggar kewajiban administratif tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab pemilik tidak hanya dinilai dari aspek penguasaan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap kewajiban administratif yang telah ditetapkan.³¹

Selain aspek administratif, efektivitas penuntutan ganti rugi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi pemilik hewan. Sebagian besar kasus melibatkan pemilik yang berasal dari kalangan peternak kecil yang memiliki kemampuan finansial terbatas. Ketika ganti rugi yang harus dibayarkan cukup besar, pemilik sering kali tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga proses eksekusi putusan menjadi tidak efektif. Dalam situasi seperti ini, hukum perlu mempertimbangkan mekanisme penyelesaian alternatif seperti mediasi atau kesepakatan cicilan pembayaran agar hak korban tetap terpenuhi tanpa sepenuhnya membebani pelaku. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa keadilan substantif tidak selalu identik dengan penghukuman maksimal, melainkan harus memperhatikan konteks sosial ekonomi para pihak.³²

Dimensi budaya juga memainkan peran besar dalam penyelesaian perkara hewan ternak. Masyarakat di beberapa daerah masih memandang hewan ternak sebagai bagian dari kehidupan sosial sehingga kerugian yang timbul dipersepsikan sebagai risiko biasa dalam kehidupan bermasyarakat. Pola pikir semacam ini menyebabkan korban enggan menuntut secara hukum karena dianggap dapat merusak hubungan sosial. Namun, ketika kerugian melibatkan keselamatan jiwa atau kerusakan serius, pendekatan kekeluargaan tidak lagi memadai. Dalam kondisi tersebut, hukum perdata memberikan jalur formal yang bertujuan memastikan bahwa korban mendapat pemulihan yang layak. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum berfungsi sebagai korektor terhadap nilai sosial yang tidak memberikan perlindungan memadai.³³

Di berbagai daerah, kecelakaan akibat hewan ternak tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga korban luka bahkan kematian. Dampak semacam ini menunjukkan bahwa

²⁸ Andi Annisa Nurlia Mamonto, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, 2023.

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.MKS.

³⁰ Muhamad Sadi Is dkk., *Hukum Perdata*, Infes Media, Jakarta, 2024.

³¹ Andi Annisa Nurlia Mamonto, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, 2023.

³² Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2022.

³³ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

kelalaian pemilik bukan hanya melanggar norma perdata, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan publik. Oleh sebab itu, penegakan tanggung jawab perdata dalam perkara ini memiliki nilai strategis dalam membangun kebudayaan hukum yang menghargai keselamatan sebagai prioritas utama. Ketika pemilik hewan memahami bahwa kelalaian membawa konsekuensi hukum yang nyata, mereka terdorong untuk meningkatkan standar pengawasan demi menghindari kerugian di masa depan.³⁴

Perkembangan teknologi memunculkan peluang baru dalam memperkuat penerapan Pasal 1365 dan 1368. Sistem registrasi digital, seperti penandaan hewan menggunakan *microchip* atau *QR code*, memungkinkan identifikasi pemilik secara cepat dan akurat. Teknologi ini dapat menjadi dasar administratif yang mempermudah korban dalam menuntut ganti rugi karena pemilik dapat langsung diidentifikasi melalui data resmi. Penggunaan teknologi juga membantu pemerintah daerah memantau distribusi hewan ternak dan mencegah terjadinya populasi hewan liar yang berkeliaran tanpa kontrol. Ketika teknologi diintegrasikan dengan sistem penegakan hukum, efektivitas norma meningkat secara signifikan.³⁵

Dalam kerangka hukum perdata, fungsi utama penuntutan ganti rugi adalah mengembalikan korban pada posisi semula sebelum kerugian terjadi. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan hewan ternak, kerugian yang timbul bisa berupa kerusakan kendaraan, biaya perawatan medis, kehilangan penghasilan, hingga trauma psikologis. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa seluruh kerugian tersebut dinilai secara komprehensif. Penilaian yang hanya berfokus pada kerugian materiil tidak cukup menggambarkan dampak yang dialami korban, terutama ketika kecelakaan berdampak pada kualitas hidup korban secara jangka panjang.³⁶

Selain memulihkan korban, penuntutan ganti rugi juga memberi pesan moral bahwa setiap tindakan yang menimbulkan risiko harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Pesan moral ini penting untuk membangun budaya hukum yang kuat di masyarakat, di mana setiap individu memahami bahwa kelalaian tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Ketika norma hukum diinternalisasi sebagai

bagian dari etika sosial, tingkat kepatuhan meningkat secara signifikan sehingga kecelakaan dapat diminimalkan.³⁷

Dalam konteks hubungan antarwarga, penuntutan ganti rugi sering dipandang sebagai langkah yang dapat memicu konflik. Namun, hukum perdata tidak bertujuan menciptakan permusuhan, melainkan memastikan bahwa kerugian ditanggung pihak yang bertanggung jawab. Ketika mekanisme hukum digunakan secara tepat, penyelesaian sengketa justru dapat memperkuat rasa keadilan dan menciptakan hubungan sosial yang sehat. Korban merasa dilindungi, sementara pemilik hewan memahami batas kewajiban sosialnya.³⁸

Secara keseluruhan, penuntutan ganti rugi dalam kasus hewan ternak menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki fungsi penting dalam menjaga keamanan ruang publik. Dengan memastikan bahwa pemilik bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan hewannya, hukum memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat yang menggunakan jalan raya. Perlindungan ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya intensitas aktivitas masyarakat dan lalu lintas. Dalam dunia modern yang menuntut kepastian hukum, penegakan Pasal 1365 dan 1368 menjadi fondasi penting untuk menciptakan sistem sosial yang lebih aman dan teratur.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Hewan Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Pertanggungjawaban hukum pemilik hewan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas merupakan isu yang semakin relevan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di wilayah pedesaan maupun semi-perkotaan.³⁹ Hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan kuda masih banyak dilepas bebas untuk merumput, sehingga risiko hewan memasuki jalan raya menjadi sangat tinggi. Ketika hewan berada di jalan raya dan menimbulkan kecelakaan, hukum perdata Indonesia memberikan mekanisme yang jelas melalui Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib diganti. Norma ini menjadi landasan umum untuk menilai apakah tindakan atau kelalaian pemilik hewan

³⁴ Muhamad Sadi Is dkk., *Hukum Perdata*, Infes Media, Jakarta, 2024.

³⁵ Rohadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Indonesia*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2025.

³⁶ Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2022.

³⁷ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

³⁸ Andi Annisa Nurlia Mamonto, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, 2023.

³⁹ Muhamad Sadi Is dkk., *Hukum Perdata*, Infes Media, 2024.

memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, kelalaian berupa tidak mengikat hewan, tidak memperbaiki pagar kandang, atau membiarkan hewan berkeliaran tanpa pengawasan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kewajiban sosial untuk berhati-hati. Oleh karena itu, hubungan antara tindakan pemilik dan kecelakaan yang terjadi menjadi titik penting untuk menentukan tanggung jawab hukum.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut menjadi lebih spesifik melalui Pasal 1368 KUHPerdara yang secara tegas menempatkan pemilik hewan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan hewan di bawah kekuasaannya. Pasal ini mengandung prinsip tanggung jawab objektif, sehingga korban tidak harus membuktikan kesalahan subjektif pemilik. Ketika seekor sapi berada di jalan raya dan menimbulkan kecelakaan, hubungan antara hewan dan pemilik sudah cukup untuk menimbulkan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, hukum tidak memberi ruang bagi pemilik untuk berkelit dengan alasan bahwa hewan lepas tanpa sengaja atau keluar tanpa sepengetahuannya. Prinsip ini dibuat untuk melindungi pengguna jalan yang tidak memiliki kemampuan mengontrol perilaku hewan. Dalam praktiknya, prinsip objektif ini mempermudah korban dalam mengajukan gugatan karena beban pembuktian tidak terlalu berat.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, bentuk pertanggungjawaban pemilik hewan juga didasarkan pada konsep *Duty of care* atau kewajiban kehati-hatian.⁴⁰ Pemilik hewan harus memperkirakan bahwa jalan raya merupakan ruang publik dengan intensitas pergerakan manusia dan kendaraan yang tinggi, sehingga setiap kelalaian sedikit saja dapat berakibat fatal. Kegagalan mengikat hewan, membiarkan kandang terbuka, atau tidak melakukan pengawasan malam hari merupakan bentuk-bentuk pelanggaran kewajiban kehati-hatian. Ketika sebuah kecelakaan terjadi akibat pelanggaran tersebut, pemilik tidak hanya bertanggung jawab secara yuridis, tetapi juga dianggap mengabaikan standar sosial yang berlaku. Oleh karena itu, unsur kelalaian dalam kasus ini tidak sekadar dilihat dari niat pemilik, tetapi juga dari standar perilaku yang seharusnya ia lakukan.

Dalam beberapa kasus, bentuk pertanggungjawaban hukum mencakup ganti rugi materiil dan immateriil yang harus ditanggung pemilik hewan. Kerugian materiil meliputi biaya

perbaikan kendaraan, biaya pengobatan, biaya opname, hingga kerusakan properti lain yang timbul akibat kecelakaan. Di sisi lain, kerugian immateriil mencakup rasa sakit, trauma, kehilangan kenyamanan hidup, maupun penderitaan psikis korban. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip keadilan korektif bahwa siapa pun yang menyebabkan kerugian harus mengembalikan posisi korban seperti sebelum kecelakaan terjadi. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, nilai ganti rugi dapat meningkat apabila korban mengalami cacat permanen atau kehilangan kemampuan bekerja. Oleh karena itu, beban hukum pemilik hewan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi nyata dan substansial.

Pertanggungjawaban pemilik hewan juga dapat meluas menjadi ganti rugi jangka panjang apabila kecelakaan menyebabkan kehilangan pendapatan.⁴¹ Misalnya, seorang pengendara motor mengalami patah tulang serius akibat menabrak sapi yang berkeliaran di jalan dan tidak dapat bekerja selama beberapa bulan. Dalam kasus seperti ini, pemilik hewan wajib mengganti seluruh penghasilan yang hilang selama masa pemulihan korban. Bahkan, apabila korban mengalami cacat yang mengurangi kemampuan bekerja secara permanen, ganti rugi dapat mencakup nilai kerugian ekonomi sepanjang hidupnya. Bentuk tanggung jawab seperti ini menunjukkan bahwa hukum memandang pelanggaran pemilik hewan sebagai persoalan serius yang memiliki dampak jangka panjang.

Dalam yurisprudensi, pengadilan Indonesia telah memberikan gambaran konkret mengenai bentuk pertanggungjawaban pemilik hewan dalam kecelakaan lalu lintas. Dalam Putusan PN Makassar Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.MKS, pengendara sepeda motor mengalami luka berat setelah menabrak sapi yang dibiarkan berkeliaran di jalan raya. Hakim menegaskan bahwa pemilik sapi bertanggung jawab penuh atas semua bentuk kerugian karena ia lalai mengawasi hewan ternaknya. Putusan ini menegaskan penerapan Pasal 1368 secara konsisten, yaitu bahwa hubungan penguasaan menjadi dasar tanggung jawab tanpa mempersoalkan apakah pemilik berniat lalai atau tidak. Yurisprudensi seperti ini memperkuat landasan bahwa pemilik hewan tidak dapat menghindari tanggung jawab.

Selain putusan PN Makassar, Putusan PN Jember Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Jmr juga menunjukkan bentuk nyata pertanggungjawaban hukum pemilik hewan. Dalam perkara ini, seekor kerbau yang lepas dari kandang menyebabkan

⁴⁰ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, 2020.

⁴¹ Rohadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2025.

kecelakaan dan merusak lahan pertanian serta mencederai warga. Hakim memutuskan bahwa pemilik kerbau wajib membayar ganti rugi karena ia seharusnya mampu mengantisipasi kemungkinan hewan lepas. Putusan ini menegaskan kembali prinsip bahwa pemilik selalu berada dalam posisi terbaik untuk mengendalikan hewan dan mencegah kerugian. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum bukan hanya terkait kecelakaan lalu lintas, tetapi juga kerugian sosial lain yang timbul dari kelalaian.

Bentuk pertanggungjawaban hukum juga mencakup skenario ketika kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban meninggal dunia. Dalam kondisi seperti ini, pemilik hewan wajib membayar ganti rugi kepada ahli waris yang meliputi biaya pemakaman, kehilangan penopang keluarga, hingga penderitaan moral yang dialami keluarga korban. Jika korban merupakan tulang punggung keluarga, ganti rugi dapat meningkat drastis karena hukum memperhitungkan kehilangan pendapatan masa depan yang seharusnya menjadi hak keluarga. Dengan demikian, tanggung jawab pemilik hewan mencerminkan prinsip perlindungan terhadap keluarga korban yang mengalami dampak sosial-ekonomi dari kecelakaan tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban pemilik hewan juga mencakup kewajiban untuk mendanai proses pemulihan korban, termasuk biaya medis jangka panjang.⁴² Dalam sejumlah kecelakaan lalu lintas, kerusakan fisik yang dialami korban tidak selesai hanya dalam hitungan hari atau minggu. Cedera kepala, patah tulang kompleks, atau trauma kronis sering membutuhkan perawatan lanjutan yang mahal. Pemilik hewan, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan, diwajibkan mengganti seluruh biaya tersebut. Dalam praktiknya, hakim akan menilai tingkat kerugian dari bukti medis dan menghitung besaran kerugian berdasarkan prinsip *Restitutio in integrum*. Dengan mekanisme ini, hukum memastikan bahwa korban tidak terbebani secara finansial akibat kelalaian pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab.

Dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan ternak, hakim juga menilai tingkat kelalaian pemilik berdasarkan standar kewajaran lingkungan setempat.⁴³ Misalnya, di daerah yang padat penduduk dan ramai lalu lintas, kewajiban pengawasan tentu lebih ketat dibanding daerah pedesaan yang memiliki aktivitas kendaraan lebih rendah. Namun, apa pun kondisi lingkungannya, hukum tetap mengharuskan

pemilik melakukan tindakan pengamanan minimal seperti memastikan pagar kandang layak, menggunakan tali hewan yang kuat, dan menempatkan hewan di area yang tidak memungkinkan mereka masuk jalan. Ketika tindakan preventif minimal ini tidak dipenuhi, kelalaian dianggap terbukti. Pendekatan kontekstual ini menunjukkan bahwa hukum tidak kaku, tetapi tetap berpijak pada asas kehati-hatian yang proporsional.

Pertanggungjawaban pemilik hewan juga dapat diperluas ketika kecelakaan menimbulkan kerusakan berantai.⁴⁴ Kasus seperti kendaraan yang menabrak hewan lalu menabrak kendaraan lain kerap terjadi pada malam hari ketika jarak pandang rendah. Dalam kondisi seperti ini, pemilik tidak hanya bertanggung jawab kepada korban pertama, tetapi juga kepada seluruh korban yang terkena dampak lanjutan. Penilaian tanggung jawab dilakukan berdasarkan rantai kausal yang logis, yakni apakah keluarnya hewan ke jalan menjadi penyebab utama kerugian berantai. Jika hubungan tersebut terbukti, maka seluruh kerugian dalam rangkaian kejadian dapat ditagihkan kepada pemilik. Prinsip ini memastikan bahwa korban tidak saling menyalahkan satu sama lain, tetapi dapat menagih kepada pihak yang seharusnya mengelola sumber bahaya sejak awal.

Kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak juga memperlihatkan pentingnya sinergi antara hukum perdata dan hukum administrasi. Banyak pemerintah daerah telah mengatur ketentuan khusus tentang pemeliharaan hewan, termasuk larangan melepas ternak di jalan umum. Ketika peraturan daerah ini dilanggar, pelanggaran administratif tersebut memperkuat bukti kelalaian dalam perkara perdata. Dengan kata lain, ketidakpatuhan terhadap peraturan daerah secara otomatis menjadi indikator bahwa pemilik tidak memenuhi standar kehati-hatian. Sinergi ini membuat pembuktian lebih sederhana karena hakim tidak hanya melihat kondisi faktual, tetapi juga melihat apakah pemilik melanggar aturan publik yang relevan. Integrasi seperti ini memperkuat daya kerja Pasal 1368 dan mendorong masyarakat untuk patuh terhadap ketertiban umum.

Pertanggungjawaban hukum pemilik hewan dalam kecelakaan lalu lintas juga menekankan pentingnya hubungan kausal yang tidak terputus antara keberadaan hewan di jalan dan terjadinya kecelakaan. Dalam banyak kasus, kecelakaan terjadi karena pengemudi tidak memiliki cukup

⁴² Muhamad Sadi Is dkk., *Hukum Perdata*, 2024.

⁴³ Andi Annisa Nurlia Mamonto, *Perbandingan Hukum Perdata*, 2023.

⁴⁴ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, 2020.

waktu untuk menghindari hewan yang tiba-tiba muncul di jalan raya, terutama pada malam hari. Hakim menilai bahwa selama hewan berada di jalan tanpa pengawasan, rangkaian peristiwa yang menyebabkan kecelakaan dianggap sebagai akibat langsung dari kelalaian pemilik. Tidak diperlukan bukti bahwa pemilik menghendaki keberadaan hewan di jalan; cukup dibuktikan bahwa ia tidak mencegah kemungkinan itu terjadi. Dengan demikian, hubungan sebab-akibat dalam perkara hewan ternak bersifat lebih fleksibel karena hukum memprioritaskan perlindungan pengguna jalan sebagai kelompok yang rentan.

Di sejumlah perkara, pertanggungjawaban pemilik hewan juga mencakup ganti rugi immateriil.⁴⁵ Cedera akibat kecelakaan lalu lintas sering menimbulkan trauma psikologis, kehilangan rasa aman, hingga gangguan aktivitas harian. Ketika korban mengalami penderitaan yang membatasi kemampuan bekerja atau berinteraksi sosial, hakim dapat mengabulkan kompensasi immateriil yang besarnya disesuaikan dengan derajat penderitaan korban. Pemberian kompensasi ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya menilai kerugian dalam bentuk fisik, tetapi juga penderitaan mental yang timbul akibat kelalaian pemilik hewan. Pendekatan ini selaras dengan perkembangan modern hukum perdata yang semakin memperhatikan aspek psikologis korban.

Selain itu, pemilik dapat dimintai tanggung jawab tambahan apabila terbukti bahwa ia mengetahui hewannya berulang kali memasuki jalan raya namun tidak mengambil langkah perbaikan.⁴⁶ Riwayat kelalaian sebelumnya menjadi bukti kuat bahwa pemilik mengabaikan kewajiban pengawasan secara sistematis. Dalam situasi seperti ini, hakim dapat menilai bahwa pemilik melakukan gross negligence atau kelalaian berat. Konsekuensinya, ganti rugi dapat dinaikkan untuk memberikan efek jera dan menegaskan bahwa kelalaian berulang merupakan pelanggaran serius terhadap keselamatan publik.

Perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan ternak juga membuka ruang untuk tanggung jawab bersama (joint liability) ketika hewan dipelihara secara komunal.⁴⁷ Di beberapa daerah, satu kandang atau lahan penggembalaan dimiliki dan digunakan oleh beberapa orang sekaligus. Ketika hewan dari kandang tersebut menyebabkan kecelakaan dan

tidak dapat dipastikan siapa pemilik spesifiknya, maka seluruh pengelola atau pemilik dapat dimintai tanggung jawab bersama. Pendekatan ini mencegah sengketa berlarut-larut tentang siapa pemilik yang paling bertanggung jawab dan menjamin korban tetap menerima kompensasi. Prinsip ini telah digunakan dalam sejumlah putusan perdata yang menyangkut kerugian akibat objek risiko komunal.

Pertanggungjawaban pemilik hewan juga tidak hilang meskipun pemilik tidak berada di lokasi pada saat kecelakaan terjadi. Karena Pasal 1368 berbasis pada penguasaan, bukan pada kehadiran fisik, pemilik tetap bertanggung jawab kendati ia berada di luar kota atau sedang bekerja. Dengan kata lain, tanggung jawab tidak dapat dialihkan hanya karena pemilik sedang tidak berada di tempat. Pemilik yang mengetahui jadwal rutinitasnya tidak memungkinkan pengawasan langsung wajib menunjuk penjaga atau menggunakan fasilitas pengamanan tambahan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka absennya pemilik justru menjadi bukti kelalaian yang memperkuat pertanggungjawaban hukum.

Dalam beberapa situasi, pemilik hewan juga dapat dibebani tanggung jawab meskipun hewan lepas karena tindakan pihak ketiga.⁴⁸ Misalnya, ada anak kecil yang tanpa sengaja membuka kandang atau ada orang lain yang menakuti hewan hingga kabur. Meskipun penyebab langsung adalah pihak ketiga, pemilik tetap bertanggung jawab karena ia wajib memastikan kandang atau area penggembalaan cukup aman dari gangguan luar. Hukum menilai bahwa pemilik adalah pihak yang memiliki kapasitas terbaik untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk gangguan tidak terduga dari pihak luar. Dengan begitu, prinsip tanggung jawab objektif semakin jelas terlihat dalam perkara hewan ternak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penuntutan ganti rugi dalam kasus hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 1365 dan 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 mengatur dasar umum tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 1368 menetapkan tanggung jawab khusus bagi pemilik hewan atas segala kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Berdasarkan ketentuan ini, tanggung jawab pemilik hewan bersifat *Strict liability*, yakni pemilik dapat dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa perlu dibuktikan adanya unsur

⁴⁵ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, 2020.

⁴⁶ Andi Annisa Nurlia Mamonto, *Perbandingan Hukum Perdata*, 2023.

⁴⁷ Rohadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2025.

⁴⁸ Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, 2022.

kesalahan langsung. Namun, dalam praktiknya, mekanisme penuntutan ganti rugi masih menghadapi kendala pada tahap pembuktian, administrasi kepemilikan hewan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga pelaksanaan hukum belum sepenuhnya efektif di lapangan.

2. Bentuk pertanggungjawaban hukum pemilik hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah kewajiban untuk mengganti seluruh kerugian yang timbul, baik materiil maupun immateriil, sebagai akibat kelalaian pengawasan terhadap hewan peliharaannya. Prinsip ini tidak hanya didasarkan pada kepemilikan formal atas hewan, tetapi juga pada hubungan penguasaan dan kewenangan pengendalian.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat dasar hukum pelaksanaan Pasal 1368 KUHPerdara dengan membentuk peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme penuntutan ganti rugi akibat kelalaian pengawasan hewan. Regulasi turunan ini harus memuat sistem pendaftaran hewan ternak, tata cara pembuktian, dan tanggung jawab administratif pemilik agar proses hukum lebih efisien dan transparan.
2. Perlu dilakukan sosialisasi hukum secara menyeluruh kepada masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, mengenai tanggung jawab hukum atas hewan peliharaan. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum pemilik hewan agar lebih berhati-hati dalam pengawasan serta memahami konsekuensi hukum dari kelalaian. Selain itu, aparat penegak hukum perlu memperoleh pelatihan tentang penerapan prinsip tanggung jawab objektif agar putusan yang dihasilkan lebih seragam dan mencerminkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akmaluddin Syahputra. 2020. *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*. Yogyakarta: Deepublish.
- Andi Annisa Nurlia Mamonto. 2023. *Perbandingan Hukum Perdata*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group (LITNUS).
- Antonius, Cahyadi & Donny Danardono, 2009. *Sosiologi Hukum dalam Perubahan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta
- Ari Purwadi. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Butarbutar, Russel & Robert, 2020. *Hukum Perdata Indonesia: Kompilasi, Penerapan dan Tantangan ke depannya*. Gramata Publishing: Jakarta

Hendri Jayadi. 2022. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Jakarta.

Khoidin, M. 2020. *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*. LaksBang Justitia: Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana : Jakarta

Muhamad Sadi Is, Lia Hartika, Windi Arista, Harniwati, Santi Indriani, Edwin Yulsika, Irna, Nanda Dwi Rizkia, Gokma Toni Parlindungan, Elsa Assari, Mohammad Safrul Wijaya, & Yustinus Pedo. 2024. *Hukum Perdata*. Jakarta: Infes Media.

Pamungkas, Harya. 2023. *Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Perkara yang Berkeadilan)*. Jakarta: Arta Media.

Purwantoro, Rivan Achmad, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum: Regulasi dan Keadilan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Rohadi. 2025. *Pengantar Hukum Acara Perdata Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Rahmat, A., & Hidayat, R. 2023. *Peternakan Berkelanjutan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Suryana, Y. 2022. *Ekologi Hewan dan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Sufiarina Sufiarina, Dkk, 2024. *Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya*, Sonpedia Publishing Indonesia: Jakarta

Usman, Rachmadi. 2020. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika: Jakarta

Wibisana, Andri, G., 2018. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Jakarta: Ain Publishing.

Wirjono Prodjodikoro. 2020. *Aspek-aspek Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Sumur.:

Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2019

tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Jurnal

- Adelia Winda Irani, Muhammad Hery Susanto, dan Piatur Pangaribuan. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi." *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 4 No. 2, (2022). 122-144
- Fajri, Muhammad Daniel, dkk. "*Legal liability of Livestock Owners for Accidents on Public Roads in Aceh Jaya.*" *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 8, No. 1 (2025), hlm. 38-44. DOI: <https://doi.org/10.52626/jg.v8i1.396>.
- Febri Atmaja Tarigan, Dimas Dwi Arso, Wafiya. "Penerapan Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hewan Ternak yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara." *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 23, No. 1, (2024), hlm. 1-14. <https://doi.org/10.33369/jik.v23i1.34587>
- Harahap, M. "Konflik Sosial Akibat Kecelakaan di Jalan Raya." *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 3 (2020). 130-142.
- Hadi, Dejan Abdul. "Tanggung Gugat Pemilik Hewan Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain Oleh Hewan Peliharaan." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Vol.1
- Hijroton H, Zulkifli Z, Zoelman Subaidi. "Perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak (Studi penelitian di Kabupaten Pidie)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 5, No. 2 (2022). 143-148 DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.8381>.
- Leba, Nikanort, Lendy Siar, dan Debby T. Antow. "Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Pengemudi Perusahaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal, Universitas Sam Ratulangi, Lex Administration*, Vol. 11 No. 1. (2023). 1-11
- Mehmet Altunkaya, Yavuz Guloglu, Nur Belkayalı, dan Alper Bulut, "Liability for Damage Caused by Domestic and Wild Animals in Turkish Law," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2020), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/16299>
- Manginsela, Deviani Natalia. "Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Kerusakan oleh Hewan Ternak." *Lex Privatum*, Vol. 15, No 3 (2025). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61105>
- Marpaung, D. R. "Fasilitas Pengandangan dan Pengaruhnya terhadap Keamanan Jalan di Wilayah Pedesaan," *Jurnal Peternakan dan Lingkungan*, Vol. 15, No. 1 (2019). 45-56.
- Muhamad Najib Hilal Haadii, Mochammad Ridho Nasrullah, Marshanda Btari Sukmara, dan Andryawan. "Pertanggungjawaban Hukum atas Kecelakaan Lalu Lintas serta Tinjauan Kealpaan sebagai Faktor Penyebabnya." *Helium Journal of Health Education Law Information and Humanities*, Vol. 2 No. 1, (2025). 126-134
- Kurniawan, R. "Analisis Dampak Ekonomi dari Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 14, No. 4 (2022). 210-225.
- Nugroho, Arif et al. "Pengaruh Kelalaian Pemilik terhadap Hewan Berkeliaran di Jalan dan Dampaknya pada Keselamatan Lalu Lintas," *Jurnal Ilmu Hukum dan Keselamatan*, Vol. 4, No. 2 (2021). 78-89..
- Pratama, Reza Aditya, dan Ida Kurnia. "Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak yang Mengakibatkan Kerugian terhadap Orang Lain." *Recital Review*, Vol. 4, No. 2 (2022): 180-191
- Putra, Gratianus Prikasetya. "Pertanggungjawaban Pemilik dan Pengguna atas Kerusakan yang Diakibatkan oleh Hewan Peliharaan: Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Jerman." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 2 (2023). 497-512. DOI: <https://doi.org/10.14421/ajish.v51i2.306>
- Rahayu, S., & Kurniawan, A. "Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Penanganannya di Indonesia." *Jurnal Transportasi*, Vol. 20, No. 1 (2020)
- Rahman, F., & Wibowo, T. "Pertanggungjawaban Hukum atas Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Hewan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (2019). 178-192.
- Raja Songkup Pratama, dkk. "Analisis Hukum Kewajiban Pemilik Ternak dalam Mengganti Kerusakan Tanaman Milik Orang Lain Berdasarkan KUHPdata." *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3 (2024): 9491-9498.
- Ratna Dewi, Imam Jauhari, dan Sri Walny Rahayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan." *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No. 2, (2017). 123-144

- Santoso, W. "Penggembalaan Bebas dan Risiko Kecelakaan Lalu Lintas di Daerah Pedesaan," *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Vol. 7, No. 2 (2020). 67-79.
- Sari, D. "Dampak Sosial Kecelakaan Lalu Lintas di Masyarakat." *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan*, Vol. 12, No. 1 (2021). 50-65.
- Sari, Dian Paramita. "Pertanggungjawaban Pemilik Hewan dalam Perspektif KUHPerdara." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 3 (2020). 1-11
- Sari, N. M. "Perlindungan Hukum terhadap Hewan dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 1 (2023). 113-126..
- Surya, Achmad, dan Suhartini. "Criminal Liability Against Livestock Owners That Damage Other People's Gardens." *Jurnal Belo: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora dan Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2022), 161–172.
- Syamsidarsyah, Winta. "Tanggung Jawab Perdata Pemilik Hewan Ternak atas Kerugian yang Dialami Pengguna Jalan di Gampong Ujong Tanah Darat Kabupaten Aceh Barat." *Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 1–11.
- Yana Listiyani. "Animal Insurance of Cattle Bow in Indonesia Regulation Mechanism and Responsibility." *Progressive Law Review*, Vol. 4, No. 1 (2022), 10–16.
- Yamin, Muhammad. "Pertanggungjawaban Hukum atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh Hewan Peliharaan dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 1 (2021). 78-92.
- liability-animals
WWF. Human–Wildlife Conflict and Compensation Schemes: Global Lessons Learned (2018).
<https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Report-Tx2-Human-Wildlife-Conflict-Global-Compensation-and-Insurance-Schemes>.

Sumber Lainnya

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V)*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Oxford Academic. "Fault and *Strict liability*." Diakses 11 Agustus 2025.
<https://academic.oup.com/book/4455/chapter/146476128>
- Pahlevi, Reza. "Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Turun 14% pada 2020." *Databoks Katadata*, 8 November 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-turun-14-pada-2020>
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.MKS tentang Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak yang Menimbulkan Kerugian.
- Shepherd and Wedderburn. "Civil Liability for Animals." Diakses 11 Agustus 2025.
<https://shepweedd.com/knowledge/civil->